



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat

Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 53);

25. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
30. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.339.482.666,00
2. Belanja Desa	Rp 3.471.611.254,43
Defisit	Rp -132.128.588,43
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 173.005.254,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 40.876.666,00
Pembiayaan Netto	Rp 132.128.588,43
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran

pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2021 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	617.866.666,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.721.616.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.339.482.666,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	694.375.393,48	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	372.512.827,95	
5.3.	Belanja Modal	1.987.323.033,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.471.611.254,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.128.588,43)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	173.005.254,43	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	173.005.254,43	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.876.666,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.876.666,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	132.128.588,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Leran, 30 Desember 2021
Kepala Desa Leran

Abdul Manan, M.Si.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	617.866.666,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.721.616.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.339.482.666,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.377.663.504,43	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	759.535.374,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	104.400.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.108.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	428.108.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.027.393,48	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	33.027.393,48	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.150.980,52	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.445.980,52	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	705.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.465.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentiff/Operasional RT/RW	26.400.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	29.040.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	29.040.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	38.400.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
	1.1.94	Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	5.000.000,00	PAD
	1.1.94 5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3.144.000,00	ADD
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	502.439.223,43	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.475.557,43	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.475.557,43	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	492.963.666,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	492.963.666,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.710.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.551.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.551.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.790.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	940.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.370.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.370.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.630.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	429.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.978.907,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.120.907,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.120.907,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.858.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.858.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.475.603.250,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.990.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.040.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	2.450.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.450.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.929.790,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.978.750,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.978.750,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.951.040,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.951.040,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.353.183.460,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	506.780.860,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	506.780.860,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	141.402.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	141.402.600,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	55.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	350.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	300.000.000,00	PBK
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	26.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	22.400.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	22.400.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	3.600.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	8.500.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	8.500.000,00	PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>122.427.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	66.640.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	64.000.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	64.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.640.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.686.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.436.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.436.500,00	
3.2.90		Insentif Modin	1.250.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.750.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.351.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.001.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.001.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.710.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.710.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.640.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>78.517.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	35.895.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	30.000.000,00	PAD
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.895.000,00	DDS
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.895.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.790.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.790.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.740.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.820.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.210.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.710.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.262.000,00	
4.4.90		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	14.262.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.262.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.830.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.830.000,00	DDS, PAD
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>417.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	416.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	416.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	416.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.471.611.254,43	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(132.128.588,43)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	173.005.254,43	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.876.666,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	132.128.588,43	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Leran, 30 Desember 2021

Kepala Desa Leran

Abdul Manan, M.Si.